

BAB I

URUSAN DESENTRALISASI

A. Program dan Kegiatan

Berdasarkan UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom berhak, berwenang, dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel.

Untuk mencapai hasil yang maksimal, pemerintah daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik (Good Governance) sesuai dengan asas umum penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

EKPPD dilakukan dengan cara menilai kinerja tingkat pengambilan keputusan, yaitu Kepala Daerah dan DPRD, dan tingkat pelaksanaan kebijakan daerah, yaitu satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sumber informasi utama EKPPD adalah Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan kepala daerah kepada Pemerintah. Selain itu apabila dipandang perlu, evaluasi dapat juga menggunakan sumber informasi tambahan dari laporan lain baik yang berasal dari system informasi pemerintah, laporan pemerintahan daerah atas permintaan pemerintah, tanggapan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), maupun laporan dari masyarakat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah.

Arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan KUA Tahun Anggaran 2021 mengarahkan kebijakan belanja daerah pada prioritas pembangunan daerah sesuai dengan RKPD Tahun 2021. Adapun kebijakan perencanaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :

- a. Memprioritaskan belanja wajib yang harus dikeluarkan seperti belanja pegawai, belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa, bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik, belanja bunga dan belanja barang dan jasa yang wajib/mengikat berkaitan dengan kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan, serta bagi program/kegiatan wajib/mengikat berkaitan dengan pelayanan dasar wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan untuk dikeluarkan pada tahun berkenaan.
- b. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan social diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Belanja bagi hasil pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiscal yang ditentukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan pada program penguatan pembangunan perdesaan dan operasional pemerintahan desa.
- e. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga terutama untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun social.
- f. Belanja daerah berupa belanja langsung setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat.
- g. Belanja daerah berupa urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas social dan fasilitas umum yang layak. Belanja langsung diutamakan untuk membiayai prioritas pembangunan tahun 2021.
- h. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda Provinsi dan Nasional dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional.
- i. Peningkatan penatausahaan atas belanja yang dilaksanakan melalui koordinasi, sinkronisasi yang dilaksanakan melalui penyusunan dan penyampaian laporan atas pelaksanaan belanja sesuai ketentuan secara tertib, melaksanakan rekonsiliasi atas realisasi belanja secara terjadwal.

Kebijakan belanja daerah selain diprioritaskan dan diarahkan untuk membiayai prioritas pembangunan daerah (belanja langsung), juga dialokasikan untuk membiayai belanja tidak langsung yang juga tidak kalah penting dan urgensinya dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelayanan publik, seperti belanja pegawai (gaji dan tunjangan), belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan partai politik, dan belanja tidak terduga.

Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, APBD Tahun Anggaran 2017 disusun dengan prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Melalui berbagai urusan tersebut SKPD menyusun berbagai program , kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan dalam bentuk belanja yang selanjutnya dirangkum ke dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut termasuk dalam Bidang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Pada tahun 2021 menyelenggarakan 3 program sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKAD pada Tahun Anggaran 2021 ada 12 kegiatan sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
- i. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- j. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- k. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- l. Pengelolaan Barang Milik Daerah
- m.

Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKAD pada Tahun Anggaran 2021 ada 67 sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKP
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
11. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
12. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
13. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
14. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
16. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
17. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
18. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP
19. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
20. Pengadaan Mebel
21. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

22. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
23. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
24. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
25. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
26. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
27. Pemeliharaan Mebel
28. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
29. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
30. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
31. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
32. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
33. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
34. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
35. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
36. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
37. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
38. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
39. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
40. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
41. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
42. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
43. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
44. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi terkait
45. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab Sub kegiatan
46. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

47. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
48. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
49. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
50. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
51. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
52. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
53. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggara Akuntansi Pemerintah Daerah
54. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
55. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
56. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
57. Penyusunan Standar Harga
58. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
59. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
60. Penatausahaan Barang Milik Daerah
61. Inventarisasi Barang Milik Daerah
62. Pengamanan Barang Milik Daerah
63. Penilaian Barang Milik Daerah
64. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
65. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
66. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
67. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

B. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2021 pada umumnya sudah sesuai dengan target pencapaian

kinerja secara keseluruhan, tidak memaksakan menghabiskan anggaran karena disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dalam suatu kegiatan.

BPKAD Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu SKPD yang melaksanakan kewenangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang sebagian besar telah ditetapkan dalam SPM oleh masing-masing Kementerian, namun demikian, dalam aspek pengelolaan keuangan dan aset dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2021 pagu anggaran murni adalah sebesar Rp 278.140.595.782,- setelah perubahan adalah sebesar Rp 300.718.140.125,- dengan realisasi pada akhir tahun 2021 adalah sebesar Rp 279.312.442.758,-. Jumlah tingkat capaian kinerja belanja langsung SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sampai akhir Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar 92,88 %.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut. BPKAD Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset yang dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut berwenang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut juga menjalankan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berkaitan dengan tugas-tugas pengelolaan penerimaan pendapatan diantaranya berkaitan dengan pengelolaan penerimaan dana perimbangan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, pengelolaan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selain itu juga sebagai PPKD melaksanakan tugas-tugas pengelolaan keuangan dari proses penganggaran sampai dengan pelaksanaannya. Hal ini terwujud dengan diterbitkannya DPA-PPKD. Fungsi dan tugas lain yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), khususnya berkaitan dengan pengelolaan Kas Umum Daerah, termasuk diantaranya dalam rangka penerbitan SP2D serta membantu Sekretaris Daerah dalam pengelolaan aset milik daerah, sehingga ada tiga fungsi yang dijalankan oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut, yakni tugas-tugas pengelolaan penerimaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset dilakukan oleh BPKAD sendiri selaku SKPD, juga fungsi dan tugas PPKD dan BUD.

Tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain menyelenggarakan fungsi-fungsi di atas, sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 5 ayat (1) Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selanjutnya pada ayat (3) kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :

1. Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD.
2. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Atas dasar ketentuan itu, maka BPKAD selain menjalankan tugas-tugas dan fungsinya selaku SKPD, juga melaksanakan tugas dan fungsi selaku SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Adapun tugas Kepala SKPKD selaku PPKD sesuai Pasal 7 Permendagri No. 13 Tahun 2006 adalah :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD.
3. Melaksanakan fungsi BUD.
4. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
5. Melaksanakan tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Kepala Daerah.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :

1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
2. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD.
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah.
6. Menetapkan SPD.
7. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
9. Menyajikan informasi keuangan daerah.
10. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD selaku Kuasa BUD. PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dalam Pasal 8 Permendagri no. 13 Tahun 2006, Kuasa BUD mempunyai tugas :

- 13 Menyiapkan anggaran kas.
- 14 Menyiapkan SPD.
- 15 Menerbitkan SP2D.
- 16 Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.


- 17 Memantau pelaksanaan pengeluaran APBD oleh Bank dan / atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk.
- 18 Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD.
- 19 Menyimpan uang daerah.
- 20 Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola / menatausahakan investasi daerah.
- 21 Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.
- 22 Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
- 23 Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
- 24 Melakukan penagihan piutang daerah.

1. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari :

- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Belanja dan Pembiayaan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Anggaran;
 - 2) Sub Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi; dan
 - 3) Sub Bidang Pembiayaan.
- d. Bidang Akuntansi, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Piutang;
 - 2) Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Beban; dan
 - 3) Sub Bidang Akuntansi Pengelolaan Kas.
- e. Bidang Penatausahaan Aset, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Inventarisasi;
 - 2) Sub Bidang Pemindah tanganan Pemusnahan dan Penghapusan.
- f. Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan;
 - 2) Sub Bidang Pemanfaatan dan Penggunaan; dan
 - 3) Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan.
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**



D. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, BPKAD Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2021 memiliki PNS berjumlah 46 orang yang dapat dibedakan berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, jabatan struktural dan staf yang terdiri dari:

a. Berdasarkan tingkat pendidikan, terdiri dari :

- S-2 : 3 orang
- S-1 : 20 orang
- D-III : 16 orang
- D- II : 0 orang
- SLTA : 7 orang
- SLTP : 0 orang
- SD : 0 orang

b. Berdasarkan Golongan, terdiri dari :

- IV/c : 1 orang
- IV/b : 1 orang
- IV/a : 2 orang
- III/d : 7 orang
- III/c : 5 orang
- III/b : 6 orang
- III/a : 10 orang
- II/d : 11 orang
- II/c : 3 orang
- II/b : 0 orang
- II/a : 0 orang
- I/d : 0 orang

c. Berdasarkan Jabatan Struktural dan Staf, terdiri dari :

- Eselon II : 1 orang
- Eselon III : 4 orang
- Eselon IV : 13 orang
- Staf : 22 orang
- Staf Fungsional : 6 orang

**KUALIFIKASI PENDIDIKAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2019**

NO	NAMA SKPD	JUMLAH PERSONIL (ORANG)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL (ORANG)	JABATAN	JUMLAH PERSONIL (ORANG)	GOLONGAN	JUMLAH PERSONIL (ORANG)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut	46	SD SLTP SLTA D. II D.III S. 1 S. 2	- - 7 - 16 21 3	Eselon II Eselon III Eselon IV Staf Staf Fungsional	1 4 13 22 6	I/d II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c	- - - 3 11 10 6 5 7 2 1 1

E. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Program dan kegiatan yang direncanakan selama 5 tahun masa Renstra dengan dana yang telah dialokasikan diharapkan dapat terealisasi dengan baik. Pendanaan semua program dan kegiatan BPKAD Kabupaten Tanah Laut untuk kurun waktu 2018-2023 adalah bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut.

Adapun alokasi dan realisasi anggaran program, kegiatan untuk Tahun anggaran 2021 yang terdiri dari 3 Program dan 12 Kegiatan dan 67 sub kegiatan pada BPKAD Kab. Tanah Laut dapat dilihat pada tabel berikut :

RINGKASAN ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2021

PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA
		Rp	%
1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.964.586.858	34.617.483.713	86,62
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	39.669.010	32.570.700	82,11
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.981.060	7.865.000	78,80
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.553.000	2.200.000	86,17
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.276.200	1.888.000	82,95

Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD	6.182.960	4.627.700	74,85
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD	5.143.190	4.477.000	87,05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.963.600	8.093.000	81,23
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.569.000	3.420.000	95,83
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36.874.794.007	32.054.357.166	86,93
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.832.015.847	32.026.785.166	86,95
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	30.683.510	21.365.800	69,63
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.814.700	1.858.800	66,04
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.279.950	4.347.400	46,85
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.125.000	44.275.000	92,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	48.125.000	44.275.000	92,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.068.284.764	1.752.601.726	84,74
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.269.640	10.293.000	72,13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.027.233.314	943.427.670	91,84
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59.231.810	47.369.000	79,97

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	800.000	44,44
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	965.750.000	750.712.056	77,73
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	162.153.090	158.754.550	97,90
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	137.257.890	135.100.000	98,43
Pengadaan Mebel	24.895.200	23.654.550	95,02
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	479.278.107	345.817.421	72,15
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.966.800	62.000	3,15
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	263.665.383	148.065.237	56,16
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.570.000	689.200	43,90
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	212.075.924	197.000.984	92,89
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	292.282.880	229.107.150	78,39
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.205.000	8.540.000	83,68
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.727.880	35.401.650	44,40
Pemeliharaan Mebel	10.000.000	9.900.000	99,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.150.000	32.750.000	81,57
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	152.200.000	142.515.500	93,64

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	252.594.595.623	237.627.654.715	94,07
<i>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</i>	358.137.380	262.975.000	73,43
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	16.495.710	7.895.900	47,87
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	14.428.640	9.783.100	67,80
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	22.236.640	18.918.300	85,08
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	22.236.640	18.290.700	82,25
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	6.464.600	489.700	7,58
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	6.464.600	508.300	7,86
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	131.036.370	104.812.700	79,99
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	105.009.500	77.078.500	73,40
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	21.302.600	15.365.300	72,13
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	12.462.080	9.832.500	78,90
<i>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</i>	429.318.250	312.834.900	72,87
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	31.654.870	23.950.900	75,66

Penatausahaan Pembiayaan Daerah	182.265.230	120.562.800	66,15
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	9.999.700	5.119.000	51,19
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	46.414.190	38.200.000	82,30
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	11.624.580	4.273.000	36,76
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	43.874.670	38.468.000	87,68
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	103.485.010	82.261.200	79,49
<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</i>	938.997.990	861.349.190	
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	131.017.120	125.306.920	95,64
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	103.002.740	96.058.250	93,26
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	162.639.360	155.783.340	95,78

Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	257.699.190	253.377.500	98,32
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	165.839.800	146.382.180	88,27
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	46.821.590	42.384.000	90,52
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	15.108.940	-	-
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	56.869.250	42.057.000	73,95
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	250.868.142.003	236.190.495.625	94,15
Analisis Perencanaan Penyaluran Bantuan Keuangan	230.298.251.660	229.718.923.660	99,75
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	20.569.890.343	6.471.571.965	31,46
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	8.158.957.644	7.067.304.330	86,62
Pengelolaan Barang Milik Daerah	8.158.957.644	7.067.304.330	86,62
Penyusunan Standar Harga	50.533.310	45.389.000	89,82
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	3.815.197.160	3.487.257.570	91,40
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	41.943.640	39.678.300	94,60

Penatausahaan Barang Milik Daerah	289.451.490	253.515.100	87,58
Inventarisasi Barang Milik Daerah	25.724.300	19.514.300	75,86
Pengamanan Barang Milik Daerah	1.155.051.859	719.530.370	62,29
Penilaian Barang Milik Daerah	189.771.140	70.721.250	37,27
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.241.836.065	2.162.106.340	96,44
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	187.141.640	156.385.900	83,57
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	44.803.090	43.601.600	97,32
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	117.503.950	69.604.600,00	59,24
JUMLAH	300.718.140.125	279.312.442.758	92,88

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BPKAD Kabupaten Tanah Laut memiliki jumlah pagu anggaran murni adalah sebesar Rp 278.140.595.782,-setelah perubahan adalah sebesar Rp 300.718.140.125,- dengan realisasi pada akhir tahun 2021 adalah sebesar Rp 279.312.442.758,-.

Jumlah tingkat capaian kinerja belanja langsung SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sampai akhir Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar 92,88 %.

F. Proses Perencanaan Pembangunan.

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut, telah disusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2018–2023 dengan memperhitungkan potensi (kekuatan),

peluang dan kelemahan serta ancaman (kendala) yang ada atau mungkin timbul . Renstra BPKAD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Tanah Laut..Melalui dokumen Renstra rencana kegiatan setiap tahunnya diterjemahkan ke dalam RKA yang selanjutnya masuk dalam APBD untuk dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD.

Sesuai dengan Visi Pembangunan Tanah Laut 2018-2023 yaitu : **Terwujudnya Tanah Laut yang “BERINTERAKSI”** dimana dari visi itu diartikan sebagai berikut :

- b. **Berkarya**; Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
- c. **Inovatif**; Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
- d. **Tertata**; Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
- e. **Religius**; Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
- f. **Aktual**;
- g. **Sinergis**; Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan Visi tersebut di atas, kemudian dijabarkan ke dalam **5 Misi** sebagai berikut :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.

5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut yaitu mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan mendukung Misi ke 2 dan Misi ke 3 Kepala Daerah, dengan menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategi BPKAD Kabupaten Tanah Laut serta cara pencapaian tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2021 yaitu bertepatan dengan tahun ke dua tahun Renstra akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2021.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dan melihat latar belakang serta mencermati fenomena – fenomena yang berkembang, maka Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023 adalah :

1. Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan secara tertib, akuntabel dan transparan.
2. Meningkatkan kinerja pengelolaan dan Penatausahaan aset Daerah secara tertib,
3. Terwujudnya tata kelola Administrasi yang tertib, efektif dan efisien

Pernyataan Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sepenuhnya mengacu pada Pernyataan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023. Hal ini dapat dipahami mengingat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan bagian integral atau unsur dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, sudah selayaknya tujuan yang dikemukakan sepenuhnya mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut .

Pernyataan tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut di atas, mengandung makna adanya tekad yang kuat untuk menjadikan BPKAD Kabupaten Tanah Laut handal dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, karena bukan pekerjaan mudah untuk mencapai akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Melalui tujuan tersebut diharapkan BPKAD Kabupaten Tanah Laut menjadi motor penggerak bagi SKPD-SKPD

lainnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mewujudkan apa yang menjadi visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Tujuan yang telah ditetapkan BPKAD Kabupaten Tanah Laut merupakan implementasi dari pernyataan organisasi yang akan dicapai dan dilaksanakan dari kurun waktu 1 (satu) tahun hingga 5 (lima) tahun sehingga memudahkan bagi Kepala Badan beserta jajarannya untuk mencapai kinerja yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan organisasi. Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan lebih lanjut ke dalam sasaran. Oleh karena itu sasaran haruslah terinci dan dapat diukur. Uraian dari Tujuan dan Sasaran jangka panjang yang akan di capai oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut sehubungan dengan visi dan misi yang ditetapkan.

Untuk menggambarkan konsep dasar perencanaan mulai dari Visi Misi Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut, Tujuan dan Sasaran SKPD beserta target-target selama Renstra tahun 2018-2023 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini :

Visi, Misi Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut, Tujuan dan Sasaran Strategi BPKAD Kabupaten Tanah Laut 2018-2023

NO	VISI RPJMD	MISI RPJMD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN					SASARAN	INDIKATOR SASARAN/IKU	TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					Ket	
					2019	2020	2021	2022	2023			2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
1	Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI	Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan secara terib, akuntabel dan transparan.	Persentase ketepatan waktu dalam pengelolaan keuangan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	1. Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Meningkatkan kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah 3. Meningkatkan kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan 4. Meningkatkan kualitas pemberian pelayanan kepada stakeholder dalam Penatausahaan 5. Meningkatkan kualitas pertanggungjawab an dan pelaporan keuangan Pemkab sesuai ketentuan	Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah Persentase SKPD yang menyampaikan perencanaan penganggaran sesuai ketentuan Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah Persentase pelaporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		Kepala Badan
											BAIK(83)	BAIK(83)	BAIK(84)	BAIK(85)	BAIK(86)			
											100%	100%	100%	100%	100%			Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan
											100%	100%	100%	100%	100%			Kepala Bidang Akuntansi
2			Meningkatkan kinerja Pengelolaan dan Penatausahaan aset Daerah secara terib.	Persentase peningkatan kualitas terib penatausahaan dan pengelolaan aset daerah	100%	100%	100%	100%	100%	6. Meningkatkan kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan	Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan	87%	89%	90%	92%	95%		Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset
											Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%		
											Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%		
										7. Meningkatkan kualitas penyusunan RKBMD	Persentase RKBMD SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%		
										8. Meningkatkan kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%		
										9. Meningkatkan kualitas inventarisasi BMD sesuai ketentuan	Persentase BMD yang dicatat dengan akurat	100%	100%	100%	100%	100%		
										10. Meningkatkan kualitas Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	Persentase Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%		Kepala Bidang Penatausahaan Aset
3	Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif	Terwujudnya tata kelola Administrasi yang terib, efektif dan efisien	Persentase pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian, perencanaan dan keuangan yang terib		100%	100%	100%	100%	100%	11. Meningkatkan kualitas pemenuhan apras perkantoran	Persentase kinerja apras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik	100%	100%	100%	100%	100%		
										12. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian SKPD	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi dan terpelihara dgn baik	100%	100%	100%	100%	100%		
										13. Meningkatkan kualitas perencanaan dan kinerja SKPD	Persentase Perencanaan dan Kinerja yang terasus dengan baik sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%		
										14. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan & Kinerja Keuangan SKPD	Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%		
										15. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	66	67	68	69	70		

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 27 ayat (1) dijelaskan bahwa : SKPD menyusun Renja-SKPD. Atas dasar Pasal 27 ayat (1) PP No 8 Th 2008 tersebut tidak terkecuali BPKAD Kabupaten Tanah Laut selaku SKPD untuk tahun anggaran 2021 pula menyusun Renja-SKPD.

Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan. Program dan kegiatan yang akan direncanakan

tentunya harus selaras dengan RPJMD dan Renstra SKPD, agar tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai sesuai tahapan waktunya.

Penyelarasan ini penting karena berkaitan dengan kesinambungan suatu perencanaan yang telah ditetapkan, dimana Renja SKPD adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra SKPD dan RPJMD yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Renstra SKPD maupun dalam RPJMD.

Renja SKPD yang telah disusun tentunya dimuat dalam RKPD, yang selanjutnya dituangkan lagi ke dalam KUA/PPAS sebagai dasar penyusunan RKA SKPD. Selanjutnya setelah RKA-SKPD dibahas dan dihimpun menjadi dokumen APBD, hasil akhir dokumen perencanaan tahunan adalah ditetapkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Maksud dan tujuan disusunnya Renja SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 adalah untuk memberikan arah yang jelas berupa Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan target kinerja yang akan dilaksanakan dalam satu Tahun Anggaran, yaitu tahun anggaran 2021

G. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana yang ada pada BPKAD untuk saat ini cukup memadai baik dari jumlah dan SDM aparatur maupun sarana dan prasarana lainnya seperti kendaraan dinas/operasional serta peralatan dan perlengkapan kantor lainnya yang dapat menunjang kelancaran tugas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut.

Adapun sumber daya lainnya yang ada pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut adalah berkaitan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki dan digunakan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini :

**Daftar Sarana dan Prasarana
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021**

No.	Jenis Barang	Jumlah Barang
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 persil
2	AC Split	38 buah
3	Alat Penghancur Kertas	2 buah
4	Bangku Tunggu	7 buah
5	Brand Kas	5 buah
6	Camera Electronic	2 buah
7	CCTV	19 buah
8	Digital multi Tester	1 buah
9	Dongkrak Hidrolik	1 buah
10	DVD-Rom Drive	2 buah
11	Filling Besi/Metal	28 buah
12	Genset	2 buah
13	Gordyn	6 buah
14	GPS	2 buah
15	Handycam	2 buah
16	Hard Disk	2 buah
17	Harddisk Eksternal	18 buah
18	Karpet	8 buah
19	Kipas Angin	8 buah
20	Kursi Besi/Metal	44 buah
21	Kursi Kerja	1 buah
22	Kursi Putar	30 buah
23	Kursi Rapat	65 buah
24	Kursi Tamu	2 buah
25	Laptop	26 buah
26	Lemari Besi	14 buah
27	Lemari Kaca	1 buah
28	Lemari kayu	13 buah
29	Meja Besi	1 buah
30	Meja Kayu	71 buah
31	Meja Komputer	2 buah
32	Meja Rapat	17 buah
33	Mesin Jilid	2 buah
34	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1 buah
	Mesin Pengering tangan	1 buah
35	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	2 buah
36	Mesin Pompa Air	2 buah
37	Mesin Potong Rumput	1 buah
38	Meteran Laser	1 buah

39	Microphone/Wireless Mic	2 buah
40	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	5 buah
41	Monitor	1 buah
42	Note Book	6 buah
43	P.C Unit/ Komputer PC	58 buah
44	Peralatan Jaringan Lain-lain	2 buah
45	Pick Up	3 buah
46	Printer	88 buah
47	Proyektor + Attachment	3 buah
48	Rak Besi/Metal	85 buah
49	Router	5 buah
50	Scanner	9 buah
51	Sepeda Motor	18 buah
52	Server	2 buah
53	Sofa	3 buah
54	Stabilizer/Stavolt	3 buah
56	Switch Hub	2 buah
57	Tangga	1 buah
58	Televisi	2 buah
59	Tong Sampah	2 buah
60	UPS	37 buah
61	White Board	3 buah
62	Wireless Access Point	7 buah
63	Wireless Portable (Sound System)	1 buah
64	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5 buah
65	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2 buah
66	Instalasi Listrik Gedung Kantor	1 buah
67	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1 buah
68	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	2 buah
69	Konstruksi Pagar	1 buah
70	Bangunan Nama Instansi/Unit Kerja	1 buah
71	Kanopi	1 buah
72	Bangunan Menara/Tower Air	1 buah
73	Halaman Gedung	2 buah
74	Bangunan Sarana/Prasarana Lainnya	1 buah
75	Bangunan Pembuangan Air Kotor Lain-lain	1 buah
76	Jaringan Distribusi Tegangan Di atas 20 KVA	1 buah
77	Hukum	1 buku
		820 buah

H. Permasalahan dan Solusi

Dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah selama tahun 2021 ditemui berbagai permasalahan-permasalahan yang tentunya permasalahan-permasalahan tersebut haruslah ditanggulangi dalam rangka kelancaran dan penyempurnaan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Masalah-masalah yang dihadapi pada pengelolaan keuangan dan aset daerah antara lain:

Dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah selama tahun 2021 ditemui berbagai permasalahan-permasalahan yang tentunya permasalahan-permasalahan tersebut haruslah ditanggulangi dalam rangka kelancaran dan penyempurnaan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Masalah-masalah yang dihadapi pada pengelolaan keuangan dan aset daerah antara lain:

- a) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi serta Bantuan Keuangan
Dalam pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi serta Bantuan Keuangan kepada Desa maupun Partai Politik juga sudah berpedoman pada peraturan perundangan-undangan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Tanah Laut, kendala yang sering dihadapi adalah kurang pahamiannya aparat desa tentang siskeudes dan laporan pertanggung jawaban.
- d). Pelaksanaan kegiatan Pembahasan KUA-PPAS maupun Rancangan APBD antara TAPD dengan Badan Anggaran DPRD biasanya diselesaikan pada akhir waktu yang ditetapkan oleh ketentuan perundangan, sehingga kemungkinan untuk terjadi kekeliruan pada tahapan selanjutnya menjadi lebih besar.
- e). Para Pimpinan SKPD belum sepenuhnya memahami pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas.
- f). Kurangnya koordinasi antara PA/KPA ,PPK, Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas
- g). Kurangnya tenaga Akuntansi pada setiap SKPD terutama di SKPKD.

- h). Kurangnya tenaga IT yang bisa mengoperasikan aplikasi Keuangan dan Aset.
- i). Pelaksana Pengelola Keuangan dan Aset belum sepenuhnya memahami tentang Akuntansi Berbasis Akrual dalam penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan berkualitas.
- j). Sering terjadi mutasi tenaga teknis pengelola keuangan dan aset, sehingga harus ada pembenahan ulang bagi SKPD terkait.
- k). Belum terintegrasi antara Simda Keuangan dengan SIMDA BMD.

- l). Banyaknya jumlah aset yang besar dan lokasi yang menyebar di 11 kecamatan dan kurangnya SDM.
- m).Adanya ancaman/tekanan dari pihak ketiga/masyarakat dalam penertiban maupun pengamanan aset daerah.
- n). Lambatnya penyelesaian proses penyertifikatan dari instansi terkait.
- o).Kurangnya kerjasama SKPD terkait maupun pihak ketiga dalam melengkapi berkas administrasi pengamanan BMD.

- a. Upaya Pemecahan Masalah
 - 1) Melayani SKPD dan masyarakat yang konsultasi tentang hibah dan bantuan sosial
 - 2) Menyampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut agar mensosialisasikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI kepada calon penerima hibah

 - 3) Melaksanakan sosialisasi tentang pengelolaan dana desa khususnya terkait penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi serta Bantuan Keuangan serta memberikan arahan pada kegiatan Manunggal Tuntung Pandang.

 - 4) Karena pelaksanaan tahapan/proses penyusunan APBD melibatkan banyak pihak diantaranya Badan Anggaran DPRD, TAPD, Inspektorat dan SKPD sehingga kekeliruan berupa kurang lengkapnya data maupun informasi sulit untuk dihindari, hal ini bisa diminimalkan dengan koordinasi yang lebih baik diantara pihak-pihak yang terkait.

- 5) Mensosialisasikan setiap adanya regulasi pengelolaan keuangan daerah yang terbaru untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas pada pelaksanaan coffee morning.
- 6) Melakukan rapat-rapat koordinasi antara PA/KPA, PPK, Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas
- 7) Berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan dan BKD dalam pemerataan tenaga IT.
- 8) Melakukan Pembinaan entitas akuntansi, melaksanakan rekonsiliasi, monitoring, sosialisasi regulasi, FGD tentang pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas
- 9) Perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap tenaga ahli/tenaga teknis pengelola keuangan dan Aset dalam hal mutasi unit kerja.
- 10) Memberikan penghargaan bagi Bendahara Pengeluaran terbaik, Bendahara Penerimaan terbaik dan Pengurus Barang terbaik sesuai tupoksi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset.
- 12). Membuat permohonan penambahan SDM serta meningkatkan kinerja SDM yang sudah ada.
- 13). Membuat permohonan petugas keamanan ke instansi terkait dalam melaksanakan pengamanan aset.
- 14) Lebih meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelesaian proses penyertifikatan maupun pembuatan BPKB duplikat.
- 15). Melaksanakan pendekatan/sosialisasi kepada pihak ketiga/masyarakat dalam tertib administrasi kelengkapan berkas pengamanan BMD

BPKAD Kabupaten Tanah Laut dalam usaha mewujudkan tujuan SKPD dalam menghadapi beberapa permasalahan antara lain masih terbatasnya jumlah dan SDM aparatur yang handal dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga masih menggunakan narasumber/tenaga ahli dari luar. Disamping itu, dalam pengelolaan

pendapatan, belanja, dan aset sangat tergantung inputnya dari setiap SKPD lain di lingkungan Pemkab. Tanah Laut, dimana rata-rata SKPD dalam pengelolaan pendapatan, belanja dan aset masih sangat lemah.

Solusi yang dapat ditempuh diantaranya dengan meningkatkan SDM aparatur baik secara kualitas maupun kuantitas, meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat mendukung operasional pelaksanaan tugas serta perlu ditingkatkannya koordinasi dengan pihak – pihak terkait sehingga dapat memperlancar pelaksanaan tugas BPKAD

BAB II

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

1. Mitra Yang Diajak Kerjasama

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut merupakan hasil konsolidasi dari laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk mewujudkan tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun 2019 yang tepat waktu, akurat dan sesuai ketentuan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merasa perlu melakukan kerjasama dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Narasumber atau Fasilitator dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.

Kerjasama antara Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dituangkan dalam naskah kerjasama beserta lampirannya berupa Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Manajemen Pemerintah Daerah

2. Dasar Hukum

Dasar Hukum pelaksanaan dari kerjasama ini adalah : tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No.140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585).
1. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No.127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4890).
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2017 No.24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6041).
3. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI No 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 No.95, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355).
4. Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No.400, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494).
5. Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri Nomor : 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor.

MoU Nomor : 188.45/36-MoU/PK-Kum/2017 Tanggal 17 Juli 2017
 Nomor : MoU-1/PW16/3/2017

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

3. Bidang Kerjasama

Maksud dan tujuan diselenggarakannya kerjasama ini adalah sebagai berikut :

- a). Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah dalam rangka Pengembangan Manajemen Pemerintah Daerah sesuai dengan peran masing-masing pihak.
- b). Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah dapat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

4. Nama Kegiatan

Adapun bidang kerjasama dengan BPKAD Kabupaten Tanah Laut sesuai nota kesepahaman tersebut meliputi ruang lingkup :

1. Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pemberian sosialisasi, konsultasi, asistensi/bimbingan teknis, reviu dan supervisi atas pemanfaatan anggaran daerah dan menjalankan peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meliputi :
 - a). Pencapaian opini WTP dan mempertahankan WTP dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b). Pengembangan dan penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah yang antara lain dilakukan melalui implementasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan), Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD), SIMDA Pendapatan dan SIMDA Perencanaan.
2. Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini tidak terbatas pada ayat (1) tersebut diatas namun dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021. Biaya perjalanan dinas menggunakan tarif Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02 /2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016 karena tarif tersebut lebih rendah dari tarif Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/521/Kum/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

6. Jangka Waktu Kerjasama

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, sejak tanggal 17 Juli 2017, selanjutnya jangka waktu nota kesepahaman ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan hasil kesepakatan. Sehingga dengan demikian BPKAD Kabupaten Tanah Laut bekerjasama dengan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjadi Narasumber atau Fasilitator pada tahun 2021 ini dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021.

7. Hasil (output) dari Kerjasama

Adapun hasil (output) yang ingin dicapai dari kerjasama ini oleh BKAD Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- 1). Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), akurat, akuntabel dapat dipertanggungjawabkan, tepat waktu.
- 2). Meningkatnya pengembangan dan penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah yang antara lain dilakukan melalui implementasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan), Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD), SIMDA Pendapatan dan SIMDA Perencanaan.

8. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan berat yang dihadapi, permasalahan yang biasa dihadapi adalah pada hal yang bersifat teknis.

B. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut berwenang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Kekayaan Daerah, juga menjalankan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berkaitan dengan tugas-tugas pengelolaan penerimaan pendapatan diantaranya berkaitan dengan pengelolaan penerimaan dana perimbangan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, pengelolaan Lain-lain pendapatan daerah yang sah Selain itu juga sebagai PPKD melaksanakan

tugas-tugas pengelolaan keuangan dari proses penganggaran sampai dengan pelaksanaannya. Hal ini terwujud dengan diterbitkannya DPA-PPKD. Fungsi dan tugas lain yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), khususnya berkaitan dengan pengelolaan Kas Umum Daerah, termasuk diantaranya dalam rangka penerbitan SP2D serta membantu Sekretaris Daerah dalam pengelolaan aset milik daerah, sehingga ada tiga fungsi yang dijalankan oleh BPKAD, yakni tugas-tugas pengelolaan penerimaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset dilakukan oleh BPKAD sendiri selaku SKPD, juga fungsi dan tugas PPKD dan BUD.

Selanjutnya sesuai dengan tugas pokok fungsi yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut fungsinya sebagai PPKD dan sekaligus sebagai BUD membina dan berkoordinasi dengan 40 SKPD di Kabupaten Tanah Laut dalam pengelolaan bidang pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut. Sehingga diharapkan tujuan dan target yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang dituangkan dalam RPJMD dapat bersama-sama diwujudkan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu unit kerja urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.

Tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- (1). Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kegiatan – kegiatan dilingkup BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang mendukung koordinasi dengan instansi vertical di Kabupaten Tanah Laut yang bersumber dana dari APBD Tahun Anggaran 2021 dengan rincian adalah sebagai berikut : . Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKP
- 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 9. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 11. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- 25 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 26 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 27 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 28 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 29 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 30 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 31 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP
- 32 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 33 Pengadaan Mebel
- 34 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 35 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 36 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 37 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 38 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- 39 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 40 Pemeliharaan Mebel
- 41 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 42 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 43 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- 44 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- 45 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
- 46 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
- 47 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
- 48 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
- 49 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- 50 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- 51 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
- 52 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
- 53 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- 54 Penatausahaan Pembiayaan Daerah
- 55 Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
- 56 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah
sebagai Optimalisasi Kas
- 57 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan
Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi terkait
- 58 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan
Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban
Sub kegiatan
- 47 . Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

- 59 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
- 60 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
- 61 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
- 62 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 63 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota
- 64 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
- 65 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan
Akuntansi Pemerintah Daerah
- 66 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
- 67 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
- 68 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- 69 Penyusunan Standar Harga
- 70 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik
Daerah
- 71 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 72 Penatausahaan Barang Milik Daerah
- 73 Inventarisasi Barang Milik Daerah
- 74 Pengamanan Barang Milik Daerah
- 75 Penilaian Barang Milik Daerah
- 76 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 77 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Milik Daerah
- 78 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

79 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Selanjutnya sesuai dengan tugas pokok fungsi yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut fungsinya sebagai PPKD dan sekaligus sebagai BUD membina dan berkoordinasi dengan 40 SKPD di Kabupaten Tanah Laut dalam pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut. Sehingga diharapkan tujuan dan target yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang dituangkan dalam RPJMD dapat bersama-sama diwujudkan.

BAB III

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) LPPD TAHUN 2021

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Sistem pengukuran kinerja adalah system yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sistem pengukuran kinerja mencakup :

- a). Indikator kinerja kunci
- b). teknik pengumpulan data kinerja
- c). metodologi pengukuran kinerja
- d). analisis, pembobotan, dan interpretasi kinerja

Indikator kinerja kunci disusun berdasarkan aspek penilaian dengan mempertimbangkan kesesuaian kebijakan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kesesuaian kebijakan daerah dengan kepentingan umum. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala setelah tahun anggaran berakhir

Penilaian dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kunci untuk setiap pengukuran yang secara otomatis akan menghasilkan peringkat kinerja daerah secara nasional yang dapat digunakan untuk menetapkan kebijakan pengembangan kapasitas pemerintahan daerah dalam rangka mendorong kompetisi antar daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Hasil evaluasi penyelenggara pemerintahan daerah dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan Presiden dalam menyusun rancangan kebijakan otonomi daerah berupa pembentukan, penghapusan, dan penggabungan suatu daerah serta untuk menilai dan menetapkan tingkat pencapaian standar kinerja yang telah ditetapkan untuk setiap urusan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintahan daerah.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021. LPPD SKPD ini memuat pengukuran kinerja/capaian kinerja, realisasi dan evaluasi kinerja (masalah yang dihadapi dan solusinya) atas pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan.

Tercapainya pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut didukung dengan adanya sumber daya manusia yaitu jumlah aparatur yang ada di BPKAD, sumber dana serta adanya dukungan dan partisipasi dari pihak-pihak terkait, namun masih terdapat kelemahan-kelemahan seperti masih terbatasnya tenaga yang profesional/masih kurangnya jumlah aparatur pada BPKAD dibandingkan beban kerja yang harus diselesaikan sehingga cukup mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas yang diemban. Namun demikian meskipun jumlah kemampuan aparatur masih terbatas namun BPKAD mempunyai beberapa tenaga-tenaga yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang merupakan peluang dan dapat dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut .

EKPPD dilakukan dengan cara menilai kinerja tingkat pengambilan keputusan, yaitu Kepala Daerah dan DPRD, dan tingkat pelaksanaan kebijakan daerah, yaitu satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sumber informasi utama EKPPD adalah Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan kepala daerah kepada Pemerintah. Selain itu apabila dipandang perlu, evaluasi dapat juga menggunakan sumber informasi tambahan dari laporan lain baik yang berasal dari system informasi pemerintah, laporan pemerintahan daerah atas permintaan pemerintah, tanggapan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), maupun laporan dari masyarakat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah.

Adapun usaha atau pemecahan masalah yang dapat ditempuh diantaranya dengan meningkatkan SDM aparatur pada BPKAD baik secara kualitas maupun kuantitas, termasuk juga pada SKPD-SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, mencukupi sarana dan prasarana yang dapat mendukung operasional pelaksanaan tugas, serta ditingkatkannya koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait sehingga dapat memperlancar pelaksanaan tugas BPKAD Kabupaten Tanah Laut.

Keberhasilan / Prestasi / Penghargaan

Adapun penghargaan / prestasi yang diperoleh oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- 1). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang ke 8 (delapan) kalinya atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020. Opini WTP merupakan predikat tertinggi penghargaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diberikan oleh BPK Republik Indonesia.

Penghargaan yang telah diterima/didapat merupakan sebuah tanggungjawab dan tantangan yang besar kepada BPKAD Kabupaten Tanah Laut, yaitu bagaimana dimasa yang akan datang BPKAD Kabupaten Tanah Laut dapat mempertahankan penghargaan tersebut. Karena akan diperlukan kerja keras semangat yang lebih tinggi dari seluruh stakeholder untuk mempertahankan Opini WTP tersebut.

Akhirnya semoga LPPD SKPD ini dapat memberikan manfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaihari, Januari 2021
Kepala BPKAD Kab. TALA,

MUHAMMAD DARMIN, S.PI, M.Si
NIP. 19661227 198703 1 002

